



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyman Kolateral Tengah Kecamatan Cibung Telapan (021) 8732291 - 8762405
Cibung 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/489 - Disdik/2012

TENTANG

UNTUK PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL HAYYAN
ATAS NAMA YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL HAYYAN INDONESIA
JALAN CERME Gg. AGUNG NO. 14 RT. 004R12, DESA SIDANEGARA KEC. CILACAP JATENG
KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Hayyan yang berlokasi di Jalan Raya Parung-Bogor KM. 2 Desa Pamajansari Kecamatan Parung Kab. Bogor;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang (In Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Hayyan atas nama Yayasan Pengembangan Pendidikan Al Hayyan Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Parung-Bogor KM. 2, Desa Pamajansari Kec. Parung Kab. Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2000, tentang Wajib Sekolah untuk Penerimaan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Isi Pendidikan Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 081/188/KepB/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelaporan Urutan Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

Menyerahkan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penerimaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Parung Nomor : 0574/0/PK/2012 tanggal 13 April 2012
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/020-Okdes tanggal 19 Juni 2012, tentang Jadwal Studi Kelayaan SMP Al Hayyan
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai (in Pendirian SMP Al Hayyan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberi ijin kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : Yayasan Pengembangan Pendidikan Al Hayyan Indonesia |
| Alamat | : Jalan Cernie Gg. Agung No. 14 RT. 004/012, Desa Sidaregara Kec. Cilacap, Propv. Jawa Tengah |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : SMP AL HAYYAN |
| Alamat | : Jalan Raya Parung Bogor KM. 2 Desa Pamagasan Kec. Parung Kab. Bogor |
| Mula Tahun Ajaran | : 2013/2013 |

- KEDUA : Pembentukan (in sebagaimana dimaksud dalam butir KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (har registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang (in dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kesalahan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewenangan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan (in pendidikan sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib mengikuti semua perintah dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di : Cibinong
Tanggal : 24 - 1 - 2012
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
R. DIO KURNIA, S.H., M.S.
Pembina Utama Muda
NIP 1960 1011 1985 03 1 001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor;
6. Yth. Camat Parang